

Abstrak 2023 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TERHADAP KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- **Ringkasan:** Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01/PS.PNM/LG/K.SBT-08/VIII/2023 tertanggal 25 Agustus 2023. Putusan tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengembalikan status keterwakilan 30% perempuan atas nama Darma Romeon dari PDI Perjuangan dan menyesuaikan dokumen persyaratan dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), serta mengembalikan status Muhamad R. Swala. Keputusan ini secara resmi menetapkan perubahan pada lampiran Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilu 2024 yang telah diumumkan sebelumnya.
- **Dasar Hukum:** 1. UU No. 7 Tahun 2017; 2. PKPU No. 8 Tahun 2019; 3. PKPU No. 3 Tahun 2022; 4. PKPU No. 10 Tahun 2023; 5. Putusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01/PS.PNM/LG/K.SBT-08/VIII/2023.
- **Catatan:** Lampiran dalam keputusan ini berisi daftar lengkap calon sementara dari berbagai partai politik yang telah disesuaikan berdasarkan hasil penyelesaian sengketa proses pemilu.